



PUTUSAN

Nomor 737/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara elektronik, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

AULIA LESMANA, berkedudukan di Jl. Pluit I/16 RT 003 RW 006 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, Pluit, Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eri Edison, S.H., Hengky Hendratno, S.H., dan Donatus Eheberen, S.H. Advokat pada Kantor Hukum “ERI EDISON & PARTNERS” beralamat di Jl. Dongkal Kavling Griya Indah Lestari No. A 12 Sukatani Tapos Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SK/EDS/IV/2024, tanggal 26 April 2024, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. **LILY CHANDRA**, dahulu beralamat di Jalan Sukamanah V No. 7 RT.05/RW.015 Kelurahan Sukasari Tangerang, saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh Indonesia, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **RUDY CHANDRA**, dahulu beralamat di Jalan Sukamanah V No. 7 RT.05/RW.015 Kelurahan Sukasari Tangerang, saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh Indonesia, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BOGOR**, bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani No. 41 Bogor, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Drs. Mukhtar Halomoan R, M.Si, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1678/Sku-32.71/V/2024 tertanggal 22 Mei 2024, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

halaman 1 dari 5 putusan nomor 737/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 737/PDT/2024/PT BDG tanggal 15 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 737/PDT/2024/PT BDG, tanggal 15 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Bgr, tanggal 24 Oktober 2024, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Bgr, tanggal 24 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.094.000,00 (lima juta Sembilan puluh empat ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bogor diucapkan pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Turut Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bogor sedangkan Tergugat I dan Tergugat II diberitahukan pada tanggal 24 Oktober 2024 melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Terhadap putusan tersebut Kuasa Penggugat sekarang Pembanding mengajukan permohonan banding (e-Court) sebagaimana ternyata dari Akta pernyataan permohonan banding elektronik Nomor: 84/Pdt.G/2024/PN Bgr tanggal 31 Oktober 2024 dibuat oleh Agus Sukmana, S.H., M.H Panitera Pengadilan Negeri Bogor, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 1 November 2024 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bogor, kepada Terbanding I semula Tergugat I halaman 2 dari 5 putusan nomor 737/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terbanding II semula Tergugat II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bogor.

Bahwa kepada Pembanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) secara elektronik masing-masing pada tanggal 7 November 2024, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 9 November 2024 melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) PERMA Nomor 7 Tahun 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor nomor 84/Pdt.G/2024/PN Bgr tanggal 24 Oktober 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh majelis Hakim tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan kepada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Bogor nomor 84/Pdt.G/2024/PN Bgr, tanggal 24 Oktober 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

halaman 3 dari 5 putusan nomor 737/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, sesuai ketentuan pasal 181 HIR, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan HIR (Herziene Indonesisch Reglemen), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Bgr, tanggal 24 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh kami: MARISI SIREGAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROBERT SIAHAAN, S.H.,M.H. dan MULYANTO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh TRI MULYANI, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bogor pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

ROBERT SIAHAAN, S.H.,M.H

MARISI SIREGAR, S.H., M.H.

TTD

MULYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

TRI MULYANI, S.H., M.H.

halaman 4 dari 5 putusan nomor 737/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi Rp. 10.000,00
3. Proses Rp. 130.000,00 +
- Jumlah Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu Rupiah)

halaman 5 dari 5 putusan nomor 737/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)